

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/881/UN37/HK.02/2025**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN VALIDATOR ASET FAKULTAS  
BAHASA DAN SENI ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TAHUN 2025**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**Menimbang :** a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor Nomor B/10811/UN37.7.3/HK.02/2025 sehubungan dengan adanya mutasi di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Validator Aset Fakultas Bahasa dan Seni Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Validator Aset Fakultas Bahasa dan Seni Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);  
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Aset Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penatausahaan Aset Milik Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN VALIDATOR ASET FAKULTAS BAHASA DAN SENI ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

**KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai seperti tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai Validator Aset Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

<b>Nama</b>	Suharyanta, S.Pd., M.Pd.
<b>NIP</b>	196706011989031001
<b>Pangkat / Golru</b>	Pembina Utama Muda, IV/c

**KEDUA** : Mengangkat Pegawai seperti tersebut di bawah ini sebagai Validator Aset Fakultas Bahasa dan Seni Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

<b>Nama</b>	Antonius Supriyadi, S.E., M.M.
<b>NIP</b>	197905172005021006
<b>Pangkat / Golru</b>	Pembina, IV/a

**KETIGA** : Validator Aset, Operator Aset Tetap, dan Operator Persediaan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 bertugas:

- a. menginput aset berdasarkan lampiran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang hasil pengadaan;
- b. melakukan pencatatan barang persediaan yang dikeluarkan setiap harinya;
- c. melakukan stock opname barang persediaan secara berkala;
- d. melakukan reinventarisasi aset yang ada di unit;
- e. melakukan pencetakan label inventaris aset dan melakukan penempelan di aset;
- f. meneliti dan memeriksa aset yang akan dihapus;
- g. memproses usulan penghapusan dan tindak lanjutnya; dan
- h. melakukan Rekonsiliasi Data Aset.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat Pengangkatan Validator Aset Fakultas Bahasa dan Seni Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025 sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 28 Agustus 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001